

**PERATURAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

NOMOR: 02/PU/2007

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dekan perlu didampingi oleh pembantu dekan;
- b. bahwa untuk mendapatkan pembantu dekan perlu dilaksanakan pemilihan secara demokratis;
- c. bahwa Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pembantu Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 05/PU/2003 perlu diganti sesuai dengan dinamika dan perkembangan kampus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan universitas tentang tata cara pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen.
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 274/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
7. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 284/U/1999 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
8. Keputusan Mendiknas Nomor 003/O/2001 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

Dengan persetujuan bersama

**SENAT UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
dan
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA**

2

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah rektor universitas.
3. Senat adalah senat fakultas.
4. Fakultas adalah fakultas di lingkungan universitas.
5. Dekan adalah dekan fakultas di lingkungan universitas.
6. Pembantu dekan adalah pembantu dekan fakultas bidang akademik, bidang administrasi umum, dan bidang kemahasiswaan yang bertugas membantu dekan sesuai bidangnya.
7. Bidang adalah ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pembantu dekan.
8. Dosen adalah dosen biasa di lingkungan fakultas yang telah memiliki Nomor Induk Pegawai Negeri Sipil.
9. Mahasiswa adalah mahasiswa reguler dan nonreguler di lingkungan fakultas yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan.
10. Tenaga administrasi adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, tenaga honorer bulanan, dan tenaga kontrak di lingkungan fakultas.
11. Panitia Pelaksana adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan.
12. Tim Pemantau Fakultas adalah Tim Pemantau Pelaksanaan Pemilihan Calon Pembantu Dekan.
13. Tim Pemantau Universitas adalah tim yang bertugas memantau jalannya pemilihan calon pembantu dekan fakultas di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta yang dibentuk oleh rektor selaku ketua senat.
14. Hak memberikan aspirasi adalah hak yang dimiliki oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan dukungan kepada bakal calon pembantu dekan.

Pasal 2

Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahap: (1) penetapan nama dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus, (2) pendaftaran, (3) penjaringan aspirasi, (4) penetapan nama bakal calon pembantu dekan, dan (5) pemilihan nama calon pembantu dekan.

Pasal 3

Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan setelah calon dekan terpilih dilantik.

BAB II PERSYARATAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 4

- (1) Calon pembantu dekan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum:
 - a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. usia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat pelantikan dan/atau serah terima jabatan;
 - c. berijazah S1 dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya lektor kepala atau berijazah S2 atau S3 dan berjabatan fungsional serendah-rendahnya lektor;
 - d. memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik untuk semua unsur, kecuali unsur kesetiaan harus bernilai amat baik;
 - f. menyatakan secara tertulis sanggup menjalankan tugas tambahan sebagai pembantu dekan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Persyaratan khusus:
 - a. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan tim dokter universitas;
 - b. mempunyai masa kerja di fakultas yang bersangkutan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun berturut-turut;

- c. mengisi dan menyerahkan kepada panitia pelaksana formulir pendaftaran beserta lampirannya dan surat pernyataan yang dipersyaratkan;
 - d. mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan;
 - e. menyatakan secara tertulis:
 - 1. bersedia melepas jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas, bagi yang memiliki;
 - 2. bersedia melepaskan kontrak kerja tetap atas nama pribadi di luar universitas, bagi yang memiliki;
 - f. menyatakan secara tertulis:
 - 1. tidak akan menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
 - 2. tidak akan menerima kontrak kerja tetap di luar universitas atas nama pribadi;
 - 3. tidak akan meninggalkan tugas lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi;
 - g. menyatakan secara tertulis bersedia bekerja sama dengan dekan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f tidak berlaku apabila ada izin tertulis dari rektor.

BAB III PANITIA PELAKSANA DAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 5

- (1) Dekan, selaku ketua senat, mengangkat panitia pelaksana.
- (2) Panitia pelaksana berjumlah 7 (tujuh) orang, yaitu 2 (dua) orang wakil senat yang tidak mencalonkan diri menjadi calon pembantu dekan, 2 (dua) orang wakil dosen fakultas yang tidak mencalonkan diri menjadi calon pembantu dekan, 1 (satu) orang wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, 1 (satu) orang wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, dan 1 (satu) orang wakil tenaga administrasi.
- (3) Wakil senat diusulkan oleh sekretaris senat fakultas, wakil dosen oleh ketua jurusan dan/atau program studi, wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) oleh pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, dan wakil tenaga administrasi oleh kepala bagian tatausaha fakultas.
- (4) Proses usulan dan pengangkatan panitia pelaksana di bawah koordinasi sekretaris senat.
- (5) Panitia pelaksana berkedudukan di sekretariat panitia.
- (6) Susunan Panitia Pelaksana:
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen atau tenaga administrasi;
 - c. Anggota 5 (lima) orang.
- (8) Panitia Pelaksana bertugas:
 - a. menyerahkan daftar nama dosen yang memenuhi persyaratan umum dan khusus menjadi bakal calon pembantu dekan kepada dekan, tim pemantau universitas, tim pemantau fakultas, ketua jurusan dan/atau program studi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan kabag tatausaha fakultas untuk diumumkan secara terbuka;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon pembantu dekan;
 - c. menyerahkan berkas pendaftaran bakal calon pembantu dekan kepada dekan;
 - d. mengumumkan daftar bakal calon pembantu dekan secara alfabetis beserta riwayat hidupnya;
 - e. melaksanakan penjaringan aspirasi bakal calon pembantu dekan;
 - f. menghitung perolehan aspirasi dan menyusun nama-nama bakal calon berdasar jumlah perolehan aspirasi;
 - g. menyerahkan nama bakal calon pembantu dekan hasil penjaringan aspirasi kepada dekan untuk diumumkan dalam rapat terbuka senat;
 - h. menerima daftar nama bakal calon pembantu dekan yang diusulkan oleh dekan kepada senat;
 - i. membantu senat dalam teknis pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan.

Pasal 6

- (1) Dekan, selaku ketua senat, mengangkat tim pemantau.
- (2) Tim pemantau terdiri dari wakil senat 2 (dua) orang yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu dekan, wakil dosen jurusan masing-masing 1(satu) orang yang tidak mencalonkan diri menjadi pembantu dekan, wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas 1 (satu) orang, wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas 1 (satu) orang, wakil setiap Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) 1(satu) orang, dan wakil tenaga administrasi 3 (tiga) orang.
- (3) Wakil senat diusulkan oleh sekretaris senat fakultas, wakil dosen oleh ketua jurusan dan /atau program studi, wakil Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) oleh pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) fakultas, wakil Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) oleh pengurus Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, wakil Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan wakil tenaga administrasi oleh kepala bagian tata usaha fakultas.
- (4) Pengusulan dan pengangkatan tim pemantau dilaksanakan di bawah koordinasi sekretaris senat.
- (5) Tim pemantau berkedudukan di sekretariat panitia.
- (6) Susunan Tim Pemantau:
 - a. Ketua merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur senat ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota 1 (satu) orang dari unsur dosen atau tenaga administrasi;
 - c. Anggota.
- (7) Tim Pemantau bertugas:
 - a. memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan sejak tahap awal hingga akhir;
 - b. melaporkan hasil tugasnya kepada dekan selaku ketua senat.

BAB IV

PENETAPAN NAMA DOSEN YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 7

- (1) Penetapan nama dosen fakultas yang memenuhi persyaratan umum dan khusus menjadi bakal calon pembantu dekan dilakukan oleh panitia pelaksana dan disahkan oleh dekan.
- (2) Daftar nama dosen fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar Daftar Urut Kepangkatan bulan terakhir tahun berjalan sebelum penetapan bakal calon pembantu dekan.
- (3) Daftar nama dosen fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada dekan, tim pemantau universitas, tim pemantau, ketua jurusan dan/atau program studi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan kabag tatausaha fakultas untuk diumumkan secara terbuka.

BAB V

PENDAFTARAN BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 8

- (1) Pendaftaran bakal calon pembantu dekan dilakukan dengan:
 - a. mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran dan lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 1 peraturan ini;
 - b. mengisi dan menyerahkan surat pernyataan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 2 peraturan ini;
 - c. menyerahkan persyaratan administrasi masing-masing rangkap 3 (tiga) dan disahkan oleh dekan.
- (2) Masa pendaftaran 3 (tiga) hari kerja dihitung setelah pengumuman penetapan bakal calon pembantu dekan.
- (3) Pendaftar menyerahkan berkas pendaftaran yang lengkap kepada panitia pelaksana pada masa pendaftaran, dan pihak pendaftar mendapat bukti penyerahan berkas dari petugas pendaftaran,
- (4) Pendaftar bakal calon pembantu dekan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang untuk masing-masing bidang.
- (5) Panitia menyerahkan daftar nama pendaftar yang telah memenuhi persyaratan kepada dekan selaku ketua senat.

- (6) Apabila jumlah pendaftar kurang dari 2 (dua) orang pada salah satu bidang atau lebih, masa pendaftaran diperpanjang 3 (tiga) hari kerja dihitung dari batas akhir pendaftaran.
- (7) Apabila setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) jumlah pendaftar untuk satu bidang atau lebih tetap kurang dari dua panitia menyerahkan hasil pendaftaran kepada dekan selaku ketua senat untuk mendapatkan penyelesaian setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB VI HAK MEMBERIKAN ASPIRASI

Pasal 9

- (1) Hak memberikan aspirasi ada pada:
 - a. dosen;
 - b. mahasiswa;
 - c. tenaga administrasi.
- (2) Untuk dapat menggunakan hak memberikan aspirasi:
 - a. dosen harus terdaftar sebagai dosen biasa atau dosen tetap jurusan dan/atau program studi di fakultas masing-masing;
 - b. mahasiswa harus dapat menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa yang masih berlaku sesuai dengan fakultas masing-masing;
 - c. tenaga administrasi harus terdaftar sebagai tenaga administrasi di fakultas masing-masing.

BAB VII PENJARINGAN ASPIRASI CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 10

- (1) Penjaringan aspirasi bertujuan untuk memperoleh nama-nama dosen yang akan diusulkan oleh dekan menjadi bakal calon pembantu dekan kepada senat.
- (2) Daftar riwayat hidup pendaftar bakal calon pembantu dekan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penjaringan aspirasi.
- (3) Penjaringan aspirasi dilaksanakan serentak pada hari dan tanggal yang sama di seluruh fakultas di lingkungan universitas, secara langsung, bebas, dan rahasia pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- (4) Kegiatan penjaringan aspirasi terdiri atas pengisian kartu aspirasi, penghitungan kartu aspirasi, perolehan aspirasi, dan penyampaian hasil aspirasi kepada dekan selaku ketua senat.
- (5) Pengisian kartu aspirasi dilakukan oleh unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi dengan menggunakan kartu aspirasi untuk masing-masing bidang yang disediakan oleh panitia.
- (6) Panitia pelaksana melakukan penghitungan hasil penjaringan aspirasi menggunakan formulir sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (7) Apabila hasil penjaringan aspirasi belum menghasilkan dua bakal calon yang belum memperoleh aspirasi dari ketiga unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan penjaringan ulang.
- (8) Penjaringan ulang hanya dilakukan bagi bakal calon yang belum memperoleh aspirasi dari ketiga unsur dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penjaringan aspirasi pertama.
- (9) Hasil penjaringan aspirasi diserahkan oleh panitia pelaksana kepada dekan selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB pada hari penjaringan.

BAB VIII PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 11

- (1) Penetapan bakal calon pembantu dekan dilaksanakan dalam rapat terbuka senat.
- (2) Rapat terbuka senat untuk penetapan bakal calon pembantu dekan dihadiri oleh panitia pelaksana, Tim Pemantau Universitas, ketua jurusan dan/atau program studi, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) fakultas, Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan/atau Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), dan wakil tenaga administrasi.

- (3) Peserta rapat harus hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai, mengisi daftar hadir kemudian masuk ruang rapat.
- (4) Rapat terbuka senat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat didampingi oleh sekretaris senat sebagai sekretari rapat.
- (5) Apabila dekan berhalangan hadir rapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja.
- (6) Undangan rapat tundaan disampaikan sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

Pasal 12

- (1) Rapat dibuka oleh pemimpin rapat tepat pada waktu seperti yang tercantum pada surat undangan.
- (2) Rapat terbuka senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak diperkenankan masuk ruang rapat.

Pasal 13

- (1) Pemimpin rapat terbuka senat menerima laporan hasil penjangkaran aspirasi bakal calon pembantu dekan dari panitia pelaksana.
- (2) Hasil penjangkaran aspirasi ditampilkan dengan urutan berdasar rerata perolehan aspirasi dalam persen yang diisikan pada formulir laporan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 3 peraturan ini.
- (3) Dekan mengajukan nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjangkaran aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada senat untuk disahkan menjadi bakal calon pembantu dekan.
- (4) Nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjangkaran aspirasi yang telah disahkan oleh senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan menjadi bakal calon pembantu dekan dengan mengisi Berita Acara I sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 4 peraturan ini.

BAB IX PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon pembantu dekan dilaksanakan dalam rapat tertutup senat secara serentak di seluruh fakultas pada hari dan tanggal yang sama.
- (2) Rapat tertutup senat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat.
- (3) Dekan, selaku ketua senat, mengumumkan nama bakal calon pembantu dekan yang telah ditetapkan pada rapat terbuka senat.
- (4) Pemilihan calon pembantu dekan dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh anggota senat yang hadir secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (5) Setiap anggota senat yang hadir mempunyai 1 (satu) hak suara untuk masing-masing bidang.

Pasal 15

- (1) Rapat tertutup senat untuk pemilihan calon pembantu dekan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota senat.
- (2) Peserta rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
- (3) Apabila kuorum tidak tercapai, rapat dihentikan sementara selama 15 (lima belas) menit dan kemudian dilanjutkan tanpa memperhatikan kuorum, anggota senat yang hadir setelah rapat dibuka kembali tidak diperkenankan masuk ruang rapat.

Pasal 16

- (1) Pemilihan bakal calon pembantu dekan bertujuan memperoleh 2 (dua) calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang.
- (2) Apabila bakal calon pembantu dekan bidang tertentu berjumlah 2 (dua) orang, pemilihan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (3) Hasil pemungutan suara digunakan untuk menentukan peringkat, kemudian mengisi Berita Acara II sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 5 peraturan ini.

BAB X KETENTUAN RAPAT SENAT DALAM PEMILIHAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 22

- (1) Rapat terbuka atau rapat tertutup senat dipimpin oleh dekan selaku ketua senat didampingi oleh sekretaris senat sebagai sekretaris rapat.
- (2) Apabila dekan selaku ketua senat berhalangan hadir, pemimpin rapat dijabat oleh sekretaris senat, sedangkan sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (3) Apabila sekretaris senat menjadi bakal calon pembantu dekan atau berhalangan hadir dan dekan berhalangan hadir, pemimpin rapat dan sekretaris rapat ditunjuk dari anggota senat yang hadir dan mendapat persetujuan rapat.
- (4) Undangan rapat terbuka senat atau rapat tertutup senat disampaikan kepada anggota senat selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rapat diselenggarakan.
- (5) Penerima undangan membubuhkan tandatangan atau paraf pada buku ekspedisi sebagai bukti penerimaan undangan.

BAB XI PENGESAHAN DAN PENETAPAN PEMBANTU DEKAN

Pasal 23

Satu dari dua calon pembantu dekan untuk masing-masing bidang ditetapkan menjadi pembantu dekan oleh rektor setelah mendapatkan pengesahan senat universitas.

BAB XII LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Pada tingkat universitas dibentuk tim pemantau universitas beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri atas rektor sebagai pengarah, sekretaris senat sebagai penanggung jawab, seorang ketua merangkap anggota dari unsur senat universitas, dan 4 (empat) orang anggota dari unsur senat universitas yang bertugas memantau pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan dan bertanggungjawab kepada rektor selaku ketua senat.
- (2) Apabila pembantu dekan berhalangan tetap dilakukan penggantian untuk meneruskan sisa masa tugas tambahan dengan tatacara pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (3) Semua lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan ini.
- (4) Biaya pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan dibebankan pada anggaran universitas.

Pasal 25

Hal-hal yang tidak dapat diselesaikan dengan peraturan ini ditetapkan oleh dekan setelah mendapat pertimbangan senat.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 26


Dengan berlakunya Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 04/PU/1999 tentang Tata Cara Pemilihan Calon Pembantu Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 Agustus 2007

Rektor,



Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D.
NIP 130687369

- (4) Apabila bakal calon pembantu dekan bidang tertentu berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, pemilihan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. tahap pertama untuk menghasilkan 2 (dua) orang calon pembantu dekan dengan suara terbanyak,
 - b. tahap kedua untuk menentukan peringkat calon pembantu dekan hasil tahap pertama.

Pasal 17

- (1) Dalam pemilihan calon pembantu dekan, pemimpin rapat memanggil peserta rapat satu per satu untuk menerima 1 (satu) kartu suara untuk masing-masing bidang yang telah diparap oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas.
- (2) Pemilih menuliskan tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia di depan 1 (satu) nama calon pembantu dekan pada kartu suara.
- (3) Pemilih memasukkan kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam kotak suara yang disediakan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan penghitungan kartu suara oleh panitia pelaksana diawali dengan membuka kotak suara untuk masing-masing bidang setelah diminta oleh pemimpin rapat.
- (2) Panitia menghitung jumlah kartu suara untuk dicocokkan dengan jumlah anggota senat yang hadir.
- (3) Panitia membaca nama calon pembantu dekan yang namanya mendapat tanda silang (X) dalam lingkaran yang tersedia pada kartu suara.
- (4) Panitia menuliskan talis (*tally*) pada tempat yang tersedia di belakang nama calon sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Pemimpin rapat menetapkan hasil pemilihan dan peringkat berdasarkan perolehan suara masing-masing calon.

Pasal 19

- (1) Pemilihan bakal calon pembantu dekan untuk bidang tertentu yang berjumlah lebih dari dua orang dilaksanakan 2 (dua) tahap.
- (2) Tahap pertama dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan jumlah sebagaimana disebut pada Pasal 8 ayat 4 (empat) yang dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (3) Tatacara pemilihan tahap pertama dilaksanakan mengikuti tatacara sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3).
- (4) Dua nama calon pembantu dekan dengan perolehan suara terbanyak dimintakan persetujuan senat untuk ditetapkan menjadi calon pembantu dekan.
- (5) Tahap kedua untuk memberi peringkat pada 2 (dua) orang calon yang memperoleh suara terbanyak dilaksanakan dengan tata cara sebagaimana disebut pada Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat(3) peraturan ini, kemudian mengisi Berita Acara III sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 6 peraturan ini.

Pasal 20

- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) dimintakan persetujuan oleh pemimpin rapat untuk ditetapkan menjadi 2 (dua) orang calon pembantu dekan.
- (2) Panitia pelaksana memusnahkan kartu suara yang telah dipakai dan mengisi Berita Acara V sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 9 peraturan ini.
- (3) Pemimpin rapat menyerahkan hasil pemilihan calon pembantu dekan kepada dekan selaku ketua senat untuk diteruskan kepada rektor, kemudian mengisi formulir Laporan Hasil Pemilihan Calon Pembantu Dekan sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 8 peraturan ini.
- (4) Pemimpin rapat menutup rapat tertutup senat.

Pasal 21

- (1) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) diperoleh dua angka posisi teratas sama atau berbeda, pemilihan dilanjutkan untuk mendapatkan peringkat.
- (2) Apabila hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (5) diperoleh dua angka sama pada posisi kedua, pemilihan diulang sebanyak-banyaknya dua kali untuk memperoleh angka berbeda.
- (3) Apabila setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap menghasilkan jumlah perolehan suara sama, pemimpin rapat mengisi Berita Acara IV sebagaimana dimaksud contoh pada Lampiran 7 peraturan ini.

FORMULIR PENDAFTARAN
BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

1. Nama dan Gelar tertinggi :
2. NIP :
3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
4. Tempat dan Tanggal lahir :
5. Pangkat, Golongan/Ruang :
6. Jabatan fungsional :
7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

MENDAFTARKAN DIRI MENJADI CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya bersedia:

1. melengkapi persyaratan administrasi rangkap tiga:
 - a. copy yang telah disahkan
 - 1) Ijazah tertinggi
 - 2) SK jabatan fungsional dan pangkat terakhir
 - 3) DP3 2 (dua) tahun terakhir
 - 4) SK tugas tambahan/jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun di universitas
 - 5) SK jabatan struktural dalam 5 (lima) tahun terakhir di luar universitas;
 - b. asli dan copynya
 - 1) surat keterangan kesehatan dari dokter
 - 2) daftar riwayat hidup singkat
 - 3) pas foto diri terbaru ukuran 4x6 cm berwarna.
2. mengikuti tahapan pelaksanaan pemilihan calon pembantu dekan yang ditetapkan dalam peraturan universitas tentang pemilihan calon pembantu dekan.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Yogyakarta,.....
Pendaftar

.....
NIP.....

.....
NIP.....

Lampiran-2: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 02/PU/2007
Tanggal : 1 Agustus 2007

SURAT PERNYATAAN
BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama dan Gelar tertinggi :
- 2. NIP :
- 3. Alamat rumah, Telepon/Fax. :
- 4. Tempat dan Tanggal lahir :
- 5. Pangkat, Golongan/Ruang :
- 6. Jabatan fungsional :
- 7. Jurusan/Program Studi/Fakultas :

menyatakan dengan sesungguhnya:

- a. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu dekan:
 - 1) bersedia melepaskan jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
 - 2) bersedia melepaskan kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
 - 3) sanggup menjalankan tugas sebagai pembantu dekan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) tidak akan melanggar larangan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - 5) bersedia bekerjasama dengan dekan.
- b. apabila saya terpilih dan diangkat menjadi pembantu dekan:
 - 1) tidak akan menerima jabatan pimpinan perguruan tinggi atau jabatan struktural di luar universitas;
 - 2) tidak akan menerima kontrak pekerjaan tetap atas nama pribadi di luar universitas;
 - 3) tidak akan meninggalkan tugas tambahan lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut atas nama pribadi;
 kecuali atas ijin rektor secara tertulis.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila saya melakukan penyimpangan terhadap pernyataan tersebut, saya bersedia mempertanggung jawabkan kepada senat.

Mengetahui
Dekan Fakultas

Yogyakarta,
Saya yang menyatakan,

(meterai Rp 6000,-)

.....
NIP

.....
NIP.....

LAPORAN
HASIL PENJARINGAN ASPIRASI BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal ... (.....), bulan, tahun, bertempat di ruang telah dilaksanakan penjaringan aspirasi untuk menetapkan bakal calon pembantu dekan atas dasar perolehan aspirasi dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi dengan perolehan kartu aspirasi sebagai berikut.

1. Penjaringan aspirasi

No.	Nama bakal calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
	Jumlah suara sah								

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)

Total aspirasi = dosen (.....), mhs(.....), ta(.....)

2. Penjaringan Aspirasi Ulang Pertama

No.	Nama bakal calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
	Jumlah suara sah								

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta ... (.....)

Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)

Total aspirasi : = dosen (.....), mhs(.....), ta(.....)

3. Penjaringan Aspirasi Ulang Kedua

No.	Nama bakal calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Kartu Aspirasi						
			Dosen		Mhs		T. Adm.		Rerata
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
Jumlah									

Jumlah aspirasi sah = dosen(.....), mhs(.....), ta ... (.....)
 Jumlah aspirasi abstain = dosen (.....), mhs.....(.....), ta ... (.....)
 Jumlah aspirasi tidak sah = dosen(.....), mhs(.....), ta(.....)
 Total aspirasi = dosen (.....), mhs(.....), ta(.....)

Catatan:

- Kolom 4, 6, dan 8 adalah perolehan kartu aspirasi bakal calon pembantu dekan dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
- Kolom 5, 7, dan 9 adalah perolehan kartu aspirasi dalam persen.
- Kolom 10 adalah rerata perolehan dari aspirasi masing-masing unsur bakal calon yang dihitung dari hasil penjumlahan angka kolom 5, 7, dan 9 dibagi 3 (tiga).
- mhs = mahasiswa
- ta = tenaga administrasi

Ketua Panitia Petaksana,

Yogyakarta,
 Sekretaris Panitia Pelaksana,

.....
 NIP

.....
 NIP

Mengetahui:
 Tim pemantau fakultas

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 4: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 02/PU/2007
 Tanggal : 1 Agustus 2007

BERITA ACARA I
 PENETAPAN BAKAL CALON PEMBANTU DEKAN HASIL PENJARINGAN ASPIRASI
 FAKULTAS
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal ..., bulan, tahun, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat terbuka senat dengan acara penetapan nama bakal calon pembantu dekan sebagai berikut.

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir ... (.....) orang, dan tidak hadir ... (.....) orang
2. Rapat terbuka senat dipimpin oleh sebagai pemimpin rapat dan didampingi oleh sebagai sekretaris rapat
3. Pemimpin Rapat membuka rapat tepat pada waktu yang tercantum dalam surat undangan.
4. Pemimpin rapat meminta Panitia Pelaksana Pemilihan Calon Pembantu Dekan melaporkan hasil penjangkaran aspirasi dari unsur dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi bagi bakal calon pembantu dekan sebagai berikut.

Perolehan Kartu Aspirasi Bakal Calon Pembantu Dekan

No.	Nama bakal calon Pembantu Dekan	Bidang	Rerata	Nama bakal calon Pembantu Dekan yang diusulkan
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

5. Pemimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir untuk menetapkan nama-nama bakal calon pembantu dekan hasil penjangkaran aspirasi pada angka 4 menjadi bakal calon pembantu dekan.
6. Hasil penetapan nama-nama bakal calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pemimpin Rapat,

.....

Yogyakarta,
 Sekretaris Rapat,

.....

BERITA ACARA II
 PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
 FAKULTAS

(untuk bakal calon pembantu dekan berjumlah dua orang)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon pembantu dekan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pemimpin rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir menetapkan bakal calon pembantu dekan berikut ini menjadi calon pembantu dekan.

No.	Nama Bakal Calon Pembantu Dekan	Bidang	Nama Calon Pembantu Dekan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

3. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas untuk melaksanakan hak pilihnya.
4. Setiap anggota melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon pembantu dekan yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara.
5. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama Calon pembantu dekan Bidang I	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama Calon pembantu dekan Bidang II	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama Calon pembantu dekan Bidang III	Perolehan Suara	Peringkat
1.			
2.			
Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

No.	Nama calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				

6. Hasil pemilihan calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....
Sekretaris Rapat,

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 6: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 02/PU/2007
 Tanggal : 1 Agustus 2007

BERITA ACARA III
PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN
FAKULTAS
 (untuk bakal calon pembantu dekan berjumlah lebih dari 2 (dua) orang)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan calon pembantu dekan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah (.....) orang, hadir (.....) orang dan tidak hadir (.....) orang.
2. Pimpinan rapat meminta persetujuan anggota senat yang hadir menetapkan bakal calon pembantu dekan berikut ini menjadi calon pembantu dekan.

No.	Nama bakal calon Pembantu Dekan	Bidang	Rerata Perolehan Aspirasi	Nama bakal calon Pembantu Dekan yang diusulkan
	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

3. Pemungutan suara tahap pertama untuk menentukan 2 (dua) orang calon pembantu dekan yang memperoleh suara tertinggi.
 - a. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas untuk melaksanakan hak pilihnya.
 - b. Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon pembantu dekan yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
 - c. Pimpinan rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan Suara
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10			
11			
12	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)
 Total suara = (.....)

4. Pemungutan suara tahap kedua untuk menentukan peringkat dari 2 (dua) orang calon pembantu dekan yang memperoleh suara tertinggi.
- Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas untuk melaksanakan hak pilihnya.
 - Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon pembantu dekan yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
 - Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.	Jumlah suara sah			

Jumlah suara sah = (.....)
 Jumlah suara abstain = (.....)
 Jumlah suara tidak sah = (.....)
 Total suara = (.....)

5. Hasil pemilihan calon pembantu dekan tersebut di atas telah diumumkan kepada seluruh anggota senat yang hadir sebelum rapat ditutup.

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....
 Sekretaris Rapat,

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 7: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
 Nomor : 02/PU/2007
 Tanggal : 1 Agustus 2007

BERITA ACARA IV
 PEMILIHAN ULANG CALON PEMBANTU DEKAN
 FAKULTAS
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB, bertempat di ruang telah diselenggarakan rapat tertutup senat dengan acara pemilihan ulang calon pembantu dekan sebagai berikut:

1. Anggota senat berjumlah.... (.....) orang, hadir.....(orang), tidak hadir ... (.....) orang.
2. Setiap anggota senat yang hadir satu persatu dipanggil untuk menerima kartu suara yang sudah diparaf oleh pemimpin rapat dan dibubuhi cap fakultas untuk melaksanakan hak pilihnya.
3. Setiap anggota senat melaksanakan hak pilihnya dengan cara memberi tanda silang (X) dalam lingkaran yang ada di depan nama calon pembantu dekan yang tertulis pada kartu suara, dan kemudian memasukkannya ke kotak suara.
4. Pemimpin rapat dibantu oleh panitia pelaksana melaksanakan penghitungan suara dengan hasil sebagai berikut.

No.	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Perolehan suara
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
	Jumlah suara sah		

Jumlah suara sah = (.....)

Jumlah suara abstain = (.....)

Jumlah suara tidak sah = (.....)

Total suara = (.....)

5. Hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Nama calon pembantu dekan	Bidang	Perolehan Suara	Peringkat
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Pimpinan Rapat,

Yogyakarta.....
Sekretaris Rapat,

NIP

NIP.

Saksi-saksi :

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		

Lampiran 8: Peraturan Universitas Negeri Yogyakarta
Nomor : 02/PU/2007
Tanggal : 1 Agustus 2007

LAPORAN
HASIL PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Hasil pemilihan calon pembantu dekan di fakultas yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal, bulan, tahun, pukul WIB adalah sebagai berikut.

No.	Nama Calon Pembantu Dekan	Bidang	Peringkat
1		I	I
2		I	II
3		II	I
4		II	II
5		III	I
6		III	II

Hasil pemilihan ini telah dibacakan dihadapan seluruh anggota senat yang hadir dalam rapat tertutup senat untuk selanjutnya diusulkan kepada rektor dengan dilengkapi berita acara dan berkas-berkas administrasi lain yang diperlukan.

Pemimpin Rapat.

NIP.

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat

NIP.

BERITA ACARA V
PEMUSNAHAN KARTU SUARA PEMILIHAN CALON PEMBANTU DEKAN FAKULTAS

.....
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Pada hari ini tanggal, . . . bulan tahun, pukul. WIB,
bertempat di ruang.....setelah dilaksanakan acara pemilihan calon pembantu
dekan fakultasUniversitas Negeri Yogyakarta, Pemimpin Rapat dibantu Panitia
Pelaksana Pemilihan Calon pembantu dekan dan disaksikan oleh beberapa orang saksi
memusnahkan seluruh kartu suara pemilihan calon pembantu dekan yang dipakai untuk
pemilihan. yang berjumlahkartu.

Pemimpin Rapat.

Yogyakarta,
Sekretaris Rapat

NIP

NIP..

Saksi-saksi:

No.	Nama	Tanda tangan
1		
2		
3		